



**Mispersepsi Masyarakat Desa Pelem, Kecamatan Bungkal,  
Kabupaten Ponorogo tentang Konsep Amil Zakat**

**Moh. Khoirul Huda<sup>1\*</sup>, Luthfi Hadi Aminuddin<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia  
[mohkhuda23@gmail.com](mailto:mohkhuda23@gmail.com), [luthfi72@yahoo.com](mailto:luthfi72@yahoo.com)

\*corresponding author

**Abstract:** *It is suspected that the community in Pelem Village does not fully understand the concept of zakat's amil (mosque official who collects the zakat) or the duties, rights, and obligations of zakat's amil itself. In addition, there is also a lack of understanding of zakat's amil in mushollas or mosques about its status and distribution of zakat. The purpose of this study was to examine the misperceptions of the people of Pelem Village, Bungkal District, Ponorogo Regency regarding the concept of zakat's amil, to explore the factors behind the misperception of the community of Pelem Village, Bungkal District, Ponorogo Regency about the idea of zakat's amil, and to examine the impact that occurred from the misperception of the community of Pelem Village, Bungkal District, Ponorogo Regency regarding the duties, obligations, and rights of zakat's amil. This study uses qualitative methods with qualitative deductive research types with data collection techniques through interviews and documentation. The study shows that there are various community misperceptions that exist. Those misperceptions some people think that zakat's amil can be formed only by the takmir of the local musholla or local mosque without any certification from the local KUA (Religious Affairs Office); the community thinks that the duties of zakat's amil are only limited to collecting and distributing zakat to mustahik or people who are entitled, and the community thinks that zakat's amil in mushollas and mosques have the right to receive zakat on behalf of zakat's amil. The factors behind these misperceptions of the Pelem Village community towards the concept of zakat's amil are the lack of education level of the community in Pelem Village so that zakat's amil is considered not too important and trivial and minimal or lack of experience in managing zakat, both in collecting and distributing zakat fitrah. The impacts that arise from people's misperception of the concept of zakat's amil. Those impacts are parts of zakat managers or zakat administrators confused in determining who is entitled to receive zakat fitrah so that part of the rest is later used for the local musholla or mosque treasury, parts of the community think that zakat's amil does not need a legal standing (SK), but it is enough to be formed by the takmir of the musholla or mosque, and people who take part in administering and distributing zakat are considered only to want an allotment of zakat.*

**Keywords:** *amil; misperception; zakat distribution*

**Abstrak:** Masyarakat di Desa Pelem diduga belum paham sepenuhnya tentang konsep amil zakat maupun tentang tugas, hak dan kewajiban amil zakat itu sendiri. Selain itu, juga ketidakpahaman amil zakat di musholla atau masjid tentang status mereka dan cara pendistribusian zakat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk mispersepsi masyarakat Desa Pelem, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo terhadap konsep amil zakat, untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya mispersepsi masyarakat Desa Pelem, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo tentang konsep amil zakat, dan untuk mengetahui dampak yang terjadi dari mispersepsi masyarakat Desa Pelem, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo terhadap tugas, kewajiban, dan hak amil zakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian kualitatif deduktif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beragam mispersepsi masyarakat. Mispersepsi-mispersepsi tersebut, yaitu sebagian masyarakat beranggapan bahwa amil zakat cukup dibentuk oleh takmir musholla atau masjid setempat tanpa surat keterangan dari KUA setempat, masyarakat beranggapan tugas amil hanya sebatas mengumpulkan dan membagikan zakat ke para mustahik atau orang-orang yang berhak, dan masyarakat beranggapan bahwa amil zakat di musholla dan masjid berhak menerima zakat atas nama amil zakat. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya mispersepsi masyarakat Desa Pelem terhadap konsep amil, yaitu rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Desa Pelem sehingga amil dirasa tidak terlalu penting dan dianggap sepele dan minimnya atau kurangnya pengalaman mengelola zakat, baik penghimpunan maupun pendistribusian zakat fitrah. Terdapat beberapa dampak yang timbul dari mispersepsi masyarakat terhadap konsep amil. Dampak-dampak tersebut, yaitu sebagian pengelola zakat ataupun pengurus zakat kebingungan dalam menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah sehingga sebagian atau sisanya digunakan untuk kas musholla atau masjid setempat; sebagian masyarakat beranggapan bahwa amil tidak perlu Surat Keterangan (SK), melainkan cukup dibentuk oleh takmir musholla atau masjid saja; dan orang-orang yang ikut mengurus dan membagikan zakat dianggap hanya menginginkan jatah zakat saja.

**Kata Kunci:** amil; distribusi zakat; mispersepsi

## **PENDAHULUAN**

Keberadaan organisasi pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 1999, dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam peraturan perundang-undangan di atas, diakui adanya jenis pengelola zakat. Pertama, Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua, Lembaga

Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan pemerintah (Hafidhuddin, 2003).

Dalam konteks Indonesia, amil termasuk entitas pemerintah dan swasta yang bertanggung jawab atas administrasi zakat dan dipastikan (diverifikasi) oleh pemerintah terkait. BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) dari tingkat nasional ke tingkat kecamatan dan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dari tingkat desa atau kecamatan dikonfirmasi oleh Departemen Penegakan Amil Zakat tingkat kecamatan. Oleh karena itu, mereka yang bekerja di lembaga zakat yang tidak disahkan oleh pemerintah, komite zakat yang dibentuk oleh inisiatif masyarakat pedesaan, kantor, dan lain sebagainya tidak termasuk dalam Amil Zakat Syariah dan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi zakat atas nama amil. Dalam keadaan seperti itu, hanya ada posisi sukarelawan untuk mengelola zakat (Muntaha, 2012).

Seperti yang telah kita pahami, masjid sangat erat kaitannya dengan masalah membangun akidah dan umat Islam sehingga dapat berperan dominan dalam pembangunan negara. Kekuatan imanlah yang menentukan persatuan umat, memberikan kekuatan internal dan eksternal dalam memperjuangkan nasib masyarakat Islam yang monoteistik (Supardi dan Amiruddin, 2011). Dalam pengembangan bidang sosial keagamaan yang dijalankan adalah hasil dari dana *infaq*, *shodaqoh*, dan jariah wakaf dan zakat dari masyarakat. Kegiatan yang berkaitan pengelolaan dana tersebut haruslah orang yang berkompeten dalam keagamaan sehingga mampu mewujudkan tujuan dana tersebut. Sekarang ini, masyarakat menunaikan zakatnya kepada pengurus masjid yang dianggap mampu mengurusinya. Karena mengingat tugas amil zakat merupakan wilayah syar'iyah sehingga banyak yang perlu dipertimbangkan untuk mewujudkan hikmah dan tujuan zakat. Sehingga jangan sampai zakat salah sasaran dalam pendistribusianya.

Pada setiap akhir bulan Ramadhan setiap musholla serta masjid di Desa Pelem selalu melakukan pengelolaan zakat fitrah, dalam pelaksanaan zakat dimulai sejak panitia pengelolaan zakat terbentuk, panitia ini ditunjuk langsung oleh takmir musholla ataupun masjid, kemudian pada malam 2 hari menjelang Idul Fitri masyarakat mengeluarkan zakatnya kepada panitia zakat fitrah yang dipimpin langsung oleh 'ulama setempat. Zakat fitrah yang dikeluarkan berupa beras. Kemudian panitia mendata siapa saja yang berhak menerima zakat. Dalam perhitungan pembagian jatah mustahiq juga ditetapkan oleh

panitia zakat fitrah tersebut. Kemudian pembagiannya dilakukan pada malam itu juga oleh panitia tersebut dengan bantuan para remaja masjid.

Karena para panitia zakat fitrah banyak yang termasuk orang awam yang kurang memahami tentang zakat sepenuhnya sehingga sebagian panitia zakat beranggapan sebagai amil zakat sehingga mendapat jatah zakat. Meskipun pengelolaan zakat telah sesuai dengan syari'at Islam, namun pengelolaan zakat di musholla dan masjid di Desa Pelem masih kurang memadai dalam hal keadministrasian. Yakni tim pengelola zakat atau panitia zakat yang dibentuk oleh sebagian masyarakat tidak memiliki Surat Keterangan resmi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungkal, maupun Surat Keterangan dari Badan Lembaga Zakat.

Dalam konsep pemahaman Amil zakat masyarakat Desa Pelem diduga belum paham sepenuhnya tentang konsep amil yang sebenarnya. Mereka tidak memahami perbedaan antara amil dan panitia zakat sehingga dapat menimbulkan sebuah problem di masyarakat. Termasuk dalam pengelolaan zakat fitrah di masjid Nurul Muttaqin Desa Pelem, menurut salah satu pendapat dari panitia zakat fitrah setempat, menurutnya yang bertugas mengumpulkan zakat fitrah, mengelola zakat fitrah serta mendistribusikannya itu disebut amil zakat sehingga mereka berhak menerima sebagian zakat. Mereka begitu kurang memahami tentang status kepanitiaan zakat fitrah ini.

Masyarakat di Desa Pelem diduga belum paham sepenuhnya tentang konsep amil zakat maupun tentang tugas, hak dan kewajiban amil zakat itu sendiri serta ketidakpahaman amil zakat di musholla atau masjid tentang statusnya dan pendistribusian zakat. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang Mispersepsi Masyarakat Desa Pelem Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo Terhadap Konsep Amil Zakat.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **A. Persepsi**

Persepsi berasal dari bahasa latin percipere yang artinya menerima; perception, pengumpulan, penerimaan, pandangan, pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu serapan, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya (W.J.S., Poerwadarminta: 2006, 675). Menurut Pareek dalam Rahmat Dahlan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah faktor internal individu seseorang dan

faktor eksternal atau objek persepsi. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut:

a. Latar belakang. Latar belakang yang mempengaruhi hal-hal yang dipilih dalam persepsi. Contohnya orang yang pendidikannya lebih tinggi atau pengetahuan ilmu agamanya luas yang memiliki cara tertentu untuk menyeleksi sebuah informasi.

b. Pengalaman. hal yang sama dengan latar belakang ialah faktor pengalaman, pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari orang-orang, hal-hal, dan gejala-gejala yang mungkin serupa dengan pengalaman pribadinya (Rahmat Dahlan: 2017, 10).

## **B. Amil Zakat**

Secara bahasa, istilah amil berasal dari bahasa arab dari kata 'amila ya'malu ( عمل - يعمل), yang bermakna mengerjakan atau melakukan sesuatu. Kata amil ( عامل ) adalah ism fail yang bermakna pelaku dari suatu pekerjaan. Maka kata amil bermakna orang yang mengerjakan sesuatu (Anif Luthfi: 2018, 8). Menurut kesepakatan semua imam mazhab, amil adalah orang yang bertugas mengurus dan membagikan zakat kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat mengerti tentang zakat serta bisa dipercaya (Aden Rosadi: 2019, 67). Imam Syafi'i (w. 204 H) pernah menyebutkan::

قال الشافعي: والعاملون عليها من ولاة الوالي قبضها

“Imam Syafi'i berkata: Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh wali/penguasa untuk mengumpulkan zakat.”( Hanif Luthfi: 2018, 8). Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, amil adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (Pemerintah Republik Indonesia: 2011) .

Dalam hasil Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 2017 disebutkan definisi amil adalah orang yang diangkat oleh imam (pemerintah) untuk memungut, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya yaitu delapan ashnaf (golongan). Jadi amil pada dasarnya merupakan kepanjangan tangan imam dalam melaksanakan tugas yang terkait dengan zakat. Namun di masyarakat sampai saat ini, masih banyak ditemukan sekelompok orang yang ‘mengamalkan diri’ dan mengelola zakat, sedekah, dan infak. Kelompok ini dibentuk atas inisiatif dan prakarsa dari masyarakat atau swakarsa dan tidak mendapatkan legalitas dari pemerintah. Tak jarang mereka mengambil bagian dari

zakat yang dikumpulkan karena merasa sudah menjadi amil. Terkait dengan hal ini, hasil Munas NU tahun 2017 menegaskan bahwa panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa oleh masyarakat, tidak termasuk amil yang berhak menerima bagian zakat. Hal ini karena mereka tidak diangkat oleh pihak yang berwenang yang menjadi kepanjangan tangan kepala negara dalam urusan zakat.

Melihat pengertian antara amil dan panitia ditemukan perbedaan yaitu amil ditunjuk oleh pemimpin sedangkan panitia adalah prakarsa masyarakat. Bahsul Masail Nahdlatul Ulama di Jawa Timur memutuskan bahwa membayar zakat dengan jasa amil maupun panitia adalah diperbolehkan. Amil merupakan sebagai wakil dari para mustahiq sehingga bila terjadi penyelewengan dalam mengelola zakat telah gugur dan amil berhak mengambil sebagian harta zakat sebagai biaya operasional apabila diperlukan. Sedangkan panitia sebagai wakil dari muzakki sehingga apabila terjadi penyelewengan dalam mengelola zakat kewajiban muzakki belum gugur, dan panitia tidak berhak mengambil sebagian zakat sebagai biaya operasional juga tidak berhak mendapat bagian amil.

Dasar Pengelola Zakat (Amil Zakat) Keberadaan amil zakat tidak terlepas dari tujuan dan hikmah zakat itu sendiri. sehingga amil mempunyai legalitas langsung dari alQur'an dan Sunnah langsung. Yang telah disebutkan dalam Q.S al-Taubah: 60 dan 103:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S at-Taubah: 60).

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S at-Taubah: 103).

Dalam surat al-Taubah ayat 60 dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq zakat) orang-orang yang bertugas pengurus mengurus zakat („amilina „alaiha). Sedangkan dalam QS. At-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban

untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq). Yang mengambil dan menjemput adalah para petugas (amil).

Tugas yang paling dasar dari amil zakat ada dua hal utama, yaitu memungut harta zakat dari orang kaya atau yang sudah memenuhi kewajiban zakat, dan mendistribusikan harta zakat itu kepada para mustahik. Amil adalah pegawai, maka hendaklah diberi upah sesuai dengan pekerjaannya, tidak terlalu besar dan tidak juga berlebihan. Jumhur ulama berpendapat, amilin itu diberi zakat sesuai dengan haknya, seperti seperti terdapat dalam nash Qur'an, meskipun lebih besar dari batas yang ditentukan dan itu para riwayat dari imam syafi'i. karena pendapat imam syafi'i disini dianggap pendapat yang relevan dengan pemeliharaan kepentingan kaum fakir miskin dan mustahik lainnya, juga pendapat itu sejalan dengan jangkauan hadits mengenai pajak yang menghendaki berlaku ekonomis dalam pembiayaan para petugas pengasih pajak. Amil tetap diberi zakat meskipun ia kaya. Karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan kerjanya, bukan berupa pertolongan bagi yang membutuhkan. Jika hanya di akhir bulan Ramadhan (dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja), maka seyogianya para petugas ini tidak mendapatkan bagian zakat satu perdelapan, melainkan hanyalah sekedarnya saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan. Bagian untuk amil inipun termasuk untuk biaya transportasi dan biaya operasional lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 66 Amil Zakat Perseorangan Atau Perkumpulan Orang Dalam Masyarakat di jelaskan bahwa:

- (1) Dalam Hal Di Suatu Komunitas Dan Wilayah Tertentu Belum Terjangkau Oleh Baznas Dan Laz, Kegiatan Pengelolaan Zakat Dapat Dilakukan Oleh Perkumpulan Orang, Perseorangan Tokoh Umat Islam (Alim Ulama), Atau Pengurus/Takmir Masjid/Musholla Sebagai Amil Zakat.
- (2) Kegiatan Pengelolaan Zakat Oleh Amil Zakat Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dilakukan Dengan Memberitahukan Secara Tertulis Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (Pemerintah Republik Indonesia 2014).

Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang AMIL ZAKAT. Fatwa tersebut berbunyi: Amil zakat adalah:

- a. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau
- b. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

Dalam rumusan Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jatim di Sidogiri, 09-10 Juni 2005 dinyatakan siapa yang dimaksud imam dalam kitab fiqih. Imam dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Kepala Pemerintahan dalam hal ini Presiden. Adapun terkait dengan pembentukan amil zakat adalah presiden dan orang-orang diberi wewenang membentuk amil. Dalam bahtsul masail tersebut juga dinyatakan bahwa panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa oleh masyarakat tidak termasuk amil yang berhak menerima bagian zakat selama belum mendapatkan SK atau izin dari lembaga yang berwenang (Hanif Luthfi 2008: 28).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan yang digunakan untuk menemukan suatu analisis tentang Mispersepsi Masyarakat Desa Pelem Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo Terhadap Konsep Amil Zakat. Jadi, penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan dengan harapan dapat memperoleh data yang relevan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dekskriptif, yaitu pengumpulan data dari informan, Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti guna mencari sumber data yang relevan maupun data-data yang diperlukan dalam penelitian adalah musholla dan masjid di Desa Pelem Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Karena di musholla dan masjid Pelem sudah melakukan pengelolaan zakat fitrah yang dilakukan oleh panitia zakat fitrah setempat setiap bulan ramadhan dan berdasarkan observasi secara legalitas belum adanya surat keterangan atau surat pengangkatan dari KUA setempat sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana Mispersepsi Masyarakat Desa Pelem Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo Terhadap Konsep Amil Zakat Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif. Metode Deduktif yaitu analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk-bentuk Mispersepsi Masyarakat Desa Pelem Kecamatan Bungkal Kabupaten ponorogo Terhadap Konsep Amil Zakat**

Mispersepsi masyarakat pastinya ada dalam setiap pemahaman atau pengetahuan setiap individu di masyarakat. Terlebih tentang konsep amil zakat ada berbagai bentuk mispersepsi yang terjadi di antaranya dalam hal pengertian maupun tugas amil zakat itu sendiri. Dalam hal pengertian masyarakat mengartikan amil zakat hanya sekedar pemahaman bahwasanya amil itu ialah orang yang mengurus zakat dan dibentuk takmir musholla atau masjid setempat tidak harus atau memerlukan surat keterangan atau surat pengangkatan baik dari pemerintah ataupun dari badan atau lembaga amil zakat. Masyarakat di Desa Pelem sebagian beranggapan bahwa amil zakat cukup dibentuk oleh takmir musholla atau masjid setempat. Karena takmir musholla atau masjid adalah pengurus dari segala aktifitas di musholla maupun masjid. Maka dalam pelaksanaannya biasanya takmir itu menunjuk seseorang yang sekira mampu dalam hal pengelolaan zakat pengumpulan sampai proses pembagian zakat fitrah kepada para mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat itu sendiri. Namun tidak adanya pengukuhan dari takmir setempat atau kepala desa maupun KUA setempat maka belum bisa dikatakan amil zakat sesungguhnya, melainkan hanya panitia zakat saja.

Demikian pula pendapat masyarakat yang beranggapan bahwa amil zakat itu seharusnya atau membutuhkan surat keterangan dari pemerintah setempat kalau dari desa ya dari kepala desa setempat, tapi belum adanya surat keterangan itu maka pengelolaan zakat di musholla ataupun masjid di Desa Pelem itu secara legalitas hukum belum ada Surat Keterangan dari kepala desa atau pemerintah setempat. Sehingga seharusnya tidak berhak menerima zakat atas nama amil karena mereka hanya panitia zakat saja. Akan tetapi pengelolaan zakat di musholla dan masjid di Desa Pelem tetap sah walaupun belum ada legalitas hukum dari badan hukum maupun pemerintah.

Dalam konteks tugas amil bentuk mispersepsinya seperti tugas amil zakat ialah mengurus zakat fitrah mengumpulkan serta membagikan kepada orang-orang yang berhak. Adapula pendapat bahwa yang termasuk pengurus amil adalah orang yang membagikan zakat, menuntun niat serta yang mendoakan ketika zakat fitrah

berlangsung. Karena di Desa Pelem pengelolaan zakat hanya dilakukan waktu pembayaran zakat fitrah maka tugas dari amil zakat ini adalah melakukan pengumpulan zakat serta membagikan kepada para orang-orang yang berhak. Maka apa yang dilakukan oleh para amil atau pengelola zakat di musholla maupun masjid di Desa Pelem telah sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan amil zakat sesungguhnya. Karena memang pengelolaan yang dilakukan di Desa Pelem hanya waktu zakat fitrah dan secara legalitas hukum belum ada SK dari pemerintah maka tugas amil hanya sebatas mengumpulkan zakat saja dengan menyeru melakukan sosialisasi tentang pembayaran zakat fitrah serta membagikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.

Dalam hal jatah amil masyarakat beranggapan bahwa pengelola zakat di musholla dan masjid adalah amil zakat dan berhak menerima jatah zakat atas nama amil, tetapi jatah itu tidak lebih hanya sekedar seperti orang yang bekerja. Berdasarkan teori dari Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 di jelaskan bahwa amil merupakan salah satu golongan yang berhak menerima zakat. Jika hanya di akhir bulan Ramadhan (dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja), maka seyogianya para petugas ini tidak mendapatkan bagian zakat satu perdelapan, melainkan hanyalah sekedarnya saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan. Bagian untuk amil inipun termasuk untuk biaya transportasi dan biaya operasional lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya.

Dalam teori di atas memang boleh amil mendapatkan jatah amil sekedar hak dia sebagai hasil dari jerih payah mengelola zakat. Akan tetapi secara legalitas belum adanya SK dari KUA setempat maka belum dikatakan amil sesungguhnya hanya panitia zakat sehingga tidak berhak menerima hak atas jatah amil zakat. Dalam hasil Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 2017 disebutkan definisi amil adalah orang yang diangkat oleh imam (pemerintah) untuk memungut, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya yaitu delapan ashnaf (golongan). Jadi amil pada dasarnya merupakan kepanjangan tangan imam dalam melaksanakan tugas yang terkait dengan zakat. Namun di masyarakat sampai saat ini, masih banyak ditemukan sekelompok orang yang 'mengamirkan diri' dan mengelola zakat, sedekah, dan infak. Kelompok ini dibentuk atas inisiatif dan prakarsa dari masyarakat atau swakarsa dan tidak mendapatkan legalitas dari pemerintah. Tak

jarang mereka mengambil bagian dari zakat yang dikumpulkan karena merasa sudah menjadi amil. Terkait dengan hal ini, hasil Munas NU tahun 2017 menegaskan bahwa panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa oleh masyarakat, tidak termasuk amil yang berhak menerima bagian zakat. Hal ini karena mereka tidak diangkat oleh pihak yang berwenang yang menjadi kepanjangan tangan kepala negara dalam urusan zakat.

### **B. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya Mispersepsi Masyarakat Desa Pelem Terhadap Konsep Amil Zakat**

Data yang diperoleh dari informan menjelaskan bahwa kurangnya pengetahuan keilmuan tentang hukum zakat dan tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadi mispersepsi masyarakat tentang konsep amil zakat. Jadi mereka perlu dijelaskan lebih rinci dan detail tentang konsep amil ini agar semua paham tentang hal ini dan tidak menimbulkan sebuah kesalahpahaman. karena memang mayoritas masyarakat tingkat pendidikan memang rendah, kebanyakan dari mereka hanya menempuh pendidikan tingkat SMP saja. Bahwa yang menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya mispersepsi masyarakat Desa Pelem terhadap konsep amil adalah tingkat pendidikan masyarakat di Desa Pelem yang kurang atau terlalu rendah sehingga pemahaman terhadap konsep amil dirasa tidak terlalu penting dan dianggap sepele. Menurut data yang diambil di lapangan menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat Desa Pelem hanya tamat pendidikan Sekolah Dasar dengan presentase sekitar 35%, dan sebanyak 25% masyarakat tidak tamat sekolah dasar serta sisanya sebanyak 25% tamat SMP dan 15% tamat SMA. Bahkan pendidikan di perguruan tinggi maupun di pondok pesantren masih belum bisa untuk dikategorikan di atas karena kesadaran akan pentingnya menuntut ilmu terjadi pada akhir-akhir ini sehingga banyak sebagian orang tua yang berpendidikan rendah berusaha untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang yang lebih tinggi dan lebih baik dari sebelumnya.

Sebagian besar masyarakat Desa Pelem mereka mengetahui sepintas tentang amil hanya lewat penjelasan dari imam musholla atau masjid setempat atau lebih tepatnya disebut kiai, tapi beberapa orang yang berpendidikan tinggi dan pernah belajar di pondok pesantren mungkin sedikit demi sedikit paham tentang konsep amil tetapi tidak sedetail mungkin. Setiap akhir bulan Ramadhan imam musholla atau masjid biasa

disebut pak kiai menjelaskan atau memberikan sedikit materi atau pengarahan, hikmah dan waktu melaksanakan zakat itu kepada para jamaah.

Tak hanya itu beberapa informan menjelaskan bahwa kurangnya pengalaman masyarakat di bidang zakat itu sendiri. Mereka mengetahui kalau zakat fitrah itu ada delapan asnaf yang harus dibagikan zakat, tetapi pemahaman hanya sekedar sampai itu saja tanpa mengetahui secara detail tentang konsep zakat ini. Mereka benar mengetahui tetapi tidak sedetail yang seharusnya atau sesuai dengan keterangan yang membahas tentang hukum zakat, resiko orang yang salah dalam mengelola zakat. Kalau dulu pernah belajar di pondok pesantren mungkin sedikit demi sedikit paham tentang pengelolaan zakat dan membagikan zakat kepada orang-orang yang berhak. Faktor selanjutnya ialah dari minimnya atau kurangnya pengalaman mengelola zakat baik itu penghimpunan maupun pendistribusian zakat fitrah, serta pengetahuan masyarakat tentang tugas, kewajiban, hak dan larangan amil zakat. Takmir musholla atau masjid di Desa Pelem biasanya membentuk panitia zakat atau kalau disebagian masyarakat disebut amil dilakukan setiap menjelang akhir bulan Ramadhan atau tepatnya waktu pembayaran atau terlaksananya zakat fitrah. Imam musholla atau masjid itu sendiri yang bertugas membantu niat dan berdoa sebetulnya berpengalaman ketika masih menjadi santri di pondok pesantren dulu akan tetapi sebagian panitia lainnya terdiri dari masyarakat awam yang memang rajin dan taat beribadah namun kurang begitu mengerti tentang bagaimana amil zakat itu mereka hanya mengikuti arahan dari takmir dan imam musholla atau masjid tersebut, sedangkan pada saat pendistribusian biasanya dibantu oleh para remaja musholla atau masjid setempat.

Alangkah baiknya bagi pemerintah atau badan lembaga terkait memberikan sebuah edukasi atau pelatihan serta bimbingan tentang pengelolaan zakat yang profesional kepada para takmir atau kiai di tiap musholla dan masjid serta memberikan surat keterangan sebagai amil atau upz di tingkat musholla dan masjid setempat. Agar kedepan pengelolaan zakat ditiap musholla masjid jadi lebih terorganisasi dan terstruktur sehingga dalam penghimpunan serta penyalurannya sesuai dengan yang tertera dalam Al-Qur'an maupun undang-undang yang berlaku dalam pengelolaan zakat, serta para pengelola zakat ini di isi oleh orang-orang yang kompeten, profesional dan pengalaman dalam hal ini agar tak menimbulkan mispersepsi lagi kedepannya.

### **C. Dampak Yang terjadi dari Mispersepsi Masyarakat Desa pelem terhadap Tugas, Hak dan Kewajiban Amil Zakat**

Dari berbagai bentuk mispersepsi masyarakat di atas muncul sebuah dampak yang terjadi, ada berbagai macam dampak yang ditimbulkan dari mispersepsi masyarakat terhadap konsep amil, di antaranya seperti pendistribusian zakat yang salah sasaran. Amil dalam pendistribusiannya terkadang amil di setiap musholla atau masjid di Desa Pelem susah dalam mencari dan menentukan yang sebetulnya mana yang fakir, miskin karena status sosial di masyarakat hampir sama atau hampir mirip, sehingga sebagian zakat digunakan untuk kas musholla atau masjid setempat, dibuat kegiatan lainnya tanpa memenuhi syarat rukunnya zakat, ini dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang hukum zakat dan kurangnya pengalaman.

Berdasarkan teori di atas tentang beberapa golongan yang berhak menerima zakat telah disebutkan di Al-qur'an zakat di peruntukkan untuk orang fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fi sabilillah serta ibnu sabil. Dari data informan diperoleh bahwa sebagian pengelola zakat ataupun pengurus zakat kebingungan dalam menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah karena memang status sosial di masyarakat hampir sama dan jika diberikan salah satu saja dapat menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat sehingga sebagian atau sisanya di buat kas musholla atau masjid setempat. Tentu ini tidak sesuai yang ada di Al-qur'an maupun Al-hadits maupun di undang-undang bahwa sebenarnya zakat fitrah ini sejatinya di peruntukkan untuk kaum fakir dan miskin dan memfokuskan memberi makan sebagian orang miskin pada hari Idul Fithri.

Lebih baik ketika ada sisa zakat yang belum di distribusikan dibagikan kepada asnaf yang lain seperti orang yang berjuang di jalan Allah seperti kiai ataupun ustadz-ustadz di daerah setempat. Tak hanya itu perlunya para pengelola zakat ini berkordinasi kepada para RT setempat untuk menentukan para mustahik zakat yang memang tergolong dalam delapan asnaf tadi demi menghindari kesenjangan sosial ataupun kecemburuan sosial, sehingga kehidupan bermasyarakat tidak saling mengolok ataupun mengejek para orang-orang yang termasuk fakir ataupun miskin sehingga semua saling mendukung tanpa adanya sedikit rasa canggung ketika para mustahik menerima zakat ini, karena memang para fakir dan miskin ini membutuhkan untuk di makan di hari raya Idul Fitri.

Selanjutnya berdampak pada legalitas amil itu sendiri. Masyarakat punya anggapan bahwa amil zakat itu sejatinya tidak perlu surat keterangan atau surat pengangkatan dari pemerintah setempat atau badan lembaga amil zakat. Mereka berpendapat bahwa sebagian amil itu disuruh atau dibentuk oleh takmir setempat. Yang dirasa dia mampu mengatur dan membagikan zakat, yang terpenting dalam membagikan zakat itu sesuai dengan orang-orang yang berhak menerima zakat itu tersebut. Karena sekarang jarang ada amil yang diangkat oleh pemerintah, karena di daerah pedesaan biasanya amil itu dibentuk atau ditunjuk ketika akan berlangsung pelaksanaan zakat fitrah.

Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang AMIL ZAKAT. Fatwa tersebut berbunyi: Amil zakat adalah:

- a. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat, atau
- b. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

Dalam rumusan Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jatim di Sidogiri, 09-10 Juni 2005 dinyatakan siapa yang dimaksud imam dalam kitab fiqih. Imam dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Kepala Pemerintahan dalam hal ini Presiden. Adapun terkait dengan pembentukan amil zakat adalah presiden dan orang-orang diberi wewenang membentuk amil. Dalam bahtsul masail tersebut juga dinyatakan bahwa panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa oleh masyarakat tidak termasuk amil yang berhak menerima bagian zakat selama belum mendapatkan SK atau izin dari lembaga yang berwenang.

Dapat kita ketahui selama ini para pengelola yang menangani dan mengelola zakat di musholla atau masjid di Desa Pelem sebagian adalah orang yang kurang ahli dan pengalaman dalam hal pengelolaan zakat ataupun kurang dari segi pengetahuannya dibidang pengelolaan zakat, secara legalitas juga belum surat keterangan dari pemerintah maupun badan yang terkait. Sehingga hal semacam ini sangat berbahaya untuk kedepannya jika dibiarkan terus-menerus tanpa ada langkah untuk memperbaikinya.

Adanya musholla dan masjid dalam mengelola zakat sangat dibutuhkan dan diperlukan sekali. Hanya saja perlu dan dibutuhkannya kerjasama antara badan atau

lembaga amil zakat dengan pihak musholla atau masjid. Jika para amil zakat disetiap musholla dan masjid itu tidak terstruktur dan terorganisasi dengan baik dikarenakan belum adanya surat keterangan atau surat tugas dari badan atau lembaga amil zakat, maka pengelolaan zakat juga akan sulit ditangani dan dikelola dengan baik.

Oleh karena itu, sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan pada pasal 16 dinyatakan bahwa dalam melakukan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia diluar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan, pedesaan atau nama lainnya, dan tempat lainnya, maka peneliti berpendapat bahwa dengan adanya undang-undang ini, sangat baik dan sudah cukup untuk menjadi modal agar bisa mengorganisir pelaksanaan zakat kedepannya dengan membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) disetiap musholla/masjid dikelurahan/desa, termasuk di Desa Pelem.

Dampak yang terakhir adalah tentang hak amil. Karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang amil zakat masyarakat beranggapan bahwa orang-orang yang ikut membagikan zakat dikira hanya ingin mendapatkan jatah zakat sebagai amil, karena mereka belum paham secara detail tentang amil itu kurangnya pemahaman berdampak pada anggapan masyarakat ataupun pemikiran masyarakat. Masyarakat setempat menganggap bahwa orang yang ikut membagikan zakat, dikira hanya pengen dapat jatah amil, hal seperti ini disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang amil zakat, dan harus di terangkan secara detail terkait ini. Terkait hak amil sebenarnya boleh tetapi hanya sebatas hak amil tidak lebih, tidak boleh dalam hitungan persen, hak amil itu hanya sekedar bagian amil seperti orang yang bekerja, katakan ngamillun orang yang bekerja.

Amil tetap diberi zakat meskipun ia kaya. Karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan kerjanya, bukan berupa pertolongan bagi yang membutuhkan. Jika hanya di akhir bulan Ramadhan (dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja), maka seyogianya para petugas ini tidak mendapatkan bagian zakat satu perdelapan, melainkan hanyalah sekedarnya saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan. Bagian untuk amil inipun termasuk untuk biaya

transportasi dan biaya operasional lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya.

Sesuai dengan teori tentang hak amil di atas bahwasanya di terangkan bahwa dalam konsep amil yang sesungguhnya terdapat hak amil yang harus di berikan atau dibagikan kepada amil yang memang kesehariannya mengurus zakat, mengelola zakat mulai dari penghimpunan zakat serta mendistribusikan zakat kepada para mustahik baik zakat fitrah maupun zakat mal, karena amil zakat sesungguhnya adalah pegawai dan berhak atas hak amil yang memang sebagai upah yang sesuai dengan pekerjaannya tidak lebih dan tidak kurang.

Dalam hasil Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 2017 disebutkan definisi amil adalah orang yang diangkat oleh imam (pemerintah) untuk memungut, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya yaitu delapan ashnaf (golongan). Jadi amil pada dasarnya merupakan kepanjangan tangan imam dalam melaksanakan tugas yang terkait dengan zakat. Namun di masyarakat sampai saat ini, masih banyak ditemukan sekelompok orang yang ‘mengamalkan diri’ dan mengelola zakat, sedekah, dan infak. Kelompok ini dibentuk atas inisiatif dan prakarsa dari masyarakat atau swakarsa dan tidak mendapatkan legalitas dari pemerintah. Tak jarang mereka mengambil bagian dari zakat yang dikumpulkan karena merasa sudah menjadi amil. Terkait dengan hal ini, hasil Munas NU tahun 2017 menegaskan bahwa panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa oleh masyarakat, tidak termasuk amil yang berhak menerima bagian zakat. Hal ini karena mereka tidak diangkat oleh pihak yang berwenang yang menjadi kepanjangan tangan kepala negara dalam urusan zakat.

Karena di musholla dan masjid di Desa Pelem secara legalitas belum adanya surat keterangan dari pemerintah atau badan yang terkait maka pengelola zakat disebut hanya panitia zakat fitrah saja bukan amil zakat yang sesungguhnya. Sehingga mereka tidak berhak menerima hak amil seperti yang diterima oleh para amil yang memang kesehariannya mengelola zakat diantaranya seperti zakat fitrah dan juga zakat mal. Para panitia zakat ini memang boleh menerima upah atas kerjanya dalam mengelola zakat sebagai imbalan atas apa yang dilakukan dalam pengelolaan zakat fitrah, akan tetapi upah ini bukan dari dana zakat melainkan berasal dari dana yang lainnya seperti kas musholla, masjid ataupun dana keagamaan lainnya..

## **KESIMPULAN**

Bentuk-bentuk mispersepsi Masyarakat di Desa Pelem terhadap konsep amil zakat sebagian beranggapan bahwa amil zakat cukup dibentuk oleh takmir musholla atau masjid setempat belum ada surat keterangan dari KUA setempat. Masyarakat beranggapan tugas amil hanya sebatas mengumpulkan dan membagikan zakat ke para mustahik atau orang-orang yang berhak. Masyarakat beranggapan bahwa amil zakat di musholla dan masjid berhak menerima zakat atas nama amil zakat. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya mispersepsi masyarakat Desa Pelem terhadap konsep amil adalah segi tingkat pendidikan masyarakat di Desa Pelem yang kurang atau terlalu rendah sehingga pemahaman terhadap konsep amil dirasa tidak terlalu penting dan di anggap sepele. Faktor selanjutnya ialah dari minimnya atau kurangnya pengalaman mengelola zakat baik itu penghimpunan maupun pendistribusian zakat fitrah, serta pengetahuan masyarakat tentang tugas, kewajiban, hak dan larangan amil zakat. Dampak yang timbul dari mispersepsi masyarakat terhadap konsep amil ialah berdampak sebagian pengelola zakat ataupun pengurus zakat kebingungan dalam menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah karena memang status sosial di masyarakat hampir sama dan jika di berikan salah satu saja dapat menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat sehingga sebagian atau sisanya di buat kas musholla atau masjid setempat. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa amil tidak perlu Sk cukup di bentuk oleh takmir musholla atau masjid saja. Dampak yang terakhir bagi masyarakat adalah orang-orang yang ikut membagikan mengurus zakat hanya dikira ingin dapat jatah zakat saja.

## **REFERENSI**

### **Buku**

- A. Muntaha AM. Fiqh Zakat Panduan Praktis & Solusi Kekinian. Kediri: Pustaka Gerbang Lama. 2012.
- Achiruddin Saleh, Adnan. Pengantar Psikologi. Makassar: Aksara Timur. 2018.
- Ahmad Hudaifah, dkk. Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2020.
- Ahmad Satori Ismail, dkk. Fikih Zakat Kontekstual Indonesia. Jakarta: Baznas. 2018.
- Albi Anggito, Johan Setiawan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak. 2018.

- Barlian, Eri. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Padang: Sukabina Press. 2016.
- Bungin, Burhan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Dakhoir, Ahmad. Hukum Zakat. Surabaya: Aswaja Pressindo. 2015.
- Fachrudin, Yudhi. Teknik Analisis Data Kualitatif. Dalam Makalah. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2013.
- Farida Prihatini, dkk. Hukum Islam Zakat & Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia. Jakarta: Papas Sinar Sinanti. 2005.
- Gustian Djuanda dkk. Pelaporan Zakat pengurangan pajak penghasilan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Hadi Yasin, Ahmad. Panduan Zakat Praktis. Hak Cipta Dompot Dhuafa Republika. 2011.
- Hafidhuddin, Didin. Islam Aplikatif. Jakarta: Gema Insani. 2003.
- Idi Warsah, Mirzon Daheri. Psikologi: Suatu Pengantar (Edisi Revisi). Yogyakarta: Tunas Gemilang Press. 2021.
- J.S. Poerwadarminta. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2006.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Panduan Zakat Praktis. 2013.
- Luthfi, Anif. Siapakah Amil Zakat. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Pangiuk, Ambok. Pengelolaan Zakat Di Indonesia. NTB: Forum Pemuda Aswaja. 2020.
- Rahmat Santoso, Ivan. Manajemen Pengelolaan Zakat. Gorontalo: Ideas Publishing. 2016.
- Rosadi, Aden. Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi. Bandung: SimbioSa Rekatama media. 2019.
- Sri Wahyuni Hasibuan. Dkk. Metodologi Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi dan Bisnis. Bandung: Media Sains Indonesia. 2021.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta. 2016.
- Suharnan. Psikologi Kognitif. Surabaya: Penerbit Srikandi. 2005.
- Teuku Amiruddin, Supardi. Manajemen Masjid dalam Pembangunan Masyarakat Optimalisasi peran & fungsi Masjid. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2001.
- Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

**Jurnal/Skripsi**

- Aliyuddin-Fdk, Albi. Perencanaan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Amil Zakat Di Baznas Kota Depok Tahun 2021. Dalam Skripsi. Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022.
- Amin Harahap, Tarmizi. Persepsi Masyarakat Terhadap Pengalihan Zakat Fitrah (studi kasus di Desa Sumuran Kecamatan Padang Bolak). Dalam Skripsi. Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan. 2015.
- An Pasya, Erpawan. Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Krui Kabupaten Pesisir Barat. Dalam Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2022.
- Anwar Mujahid, Aang. Perencanaan Sumber Daya Manusia (Amil) Pada Badan Amil Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Bazis) Dki Jakarta. Dalam Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2016.
- Anwar, Choirul. Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program Kampung Ternak Dompot Dhuafa Madiun. Dalam Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2021.
- Apriliyani, dkk. Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara Dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa. Dalam Journal Riset Ekonomi Syariah. Volume 1. Nomor 1. 2021.
- Atabik. Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer, Dalam Jurnal Ziswaf. Volume 2. Nomor 1. 2015.
- Dahlan, Rahmat. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang,” Dalam Jurnal Zakat dan Wakaf. Volume 4. Nomor 1. 2017.
- Darto. Persepsi Masyarakat Terhadap pengelolaan Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (studi kasus di Kecamatan Singkohor). Dalam Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. 2022.
- Dulkiah Peranan Lembaga Amil Zakat (Laz) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Usaha Mikro Di Wilayah Jawa Barat. Dalam Jurnal Jispo. Volume 6. Nomor 2. 2016.
- Hafidhuddin. Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Menguatkan Zakat Di Dunia. Dalam Jurnal Al-Infaq. Volume 2, Nomor 1. 2011.
- Hanifah. Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kapuas. Skripsi. Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin. 2021.

- Hariyanto. Tinjauan Fiqh Zakat terhadap Ta'mir Masjid Sebagai Panitia Zakat di Kecamatan Jenangan Kabupaten ponorogo. Dalam Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2017.
- Herlita, Jumi. Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi Di Rumah Zakat Cabang Banjarmasin. Dalam Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah. Volume 4. Nomor 8. 2016.
- Irawan, Budhi. Problematika Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Badan Amil Zakat Nasional dalam Konteks Membayar Zakat. Dalam Journal of comprehensive islamic studies. Volume 1. Nomor 1. 2022.
- Irawan, Ria. Persepsi Masyarakat Terhadap Penyaluran Zakat oleh Badan Amil Zakat Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu. Dalam Skripsi. Palopo: IAIN Palopo. 2016.
- Irmania, Nadia. Implementasi Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Padayayaan Yatim Mandiri Surabaya. Dalam Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya. 2015.
- Kalimah, Siti. Urgensi Peran Amil Zakat Di Indonesia Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahiq. Dalam Jurnal El-Faqih. Volume 4. Nomor 2. 2018.
- Khusniyati, Iftakh. Analisis Terhadap Status Panitia Pengelolaan Zakat di Masjid Baittussalam Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. Dalam Skripsi. Semarang: UIN WaliSongo Semarang. 2019.
- Kusmanto. Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh. Dalam Jurnal Pandecta. Volume 9. Nomor 2. 2014.
- Lavenia, Ernia. Manajemen Pengelolaan Dana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjarmasin. Dalam Skripsi. Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin. 2017.
- Melinda, Anggun. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Nurul Hayat Jember. Skripsi. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2022.
- Navilah, Ila. Persepsi Muzakki Tentang Zakat Dan Peran Kyai Terhadap Upaya Optimalisasi Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Tentang Upaya Optimalisasi Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat Di Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon). Dalam Tesis. Cirebon: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon. 2013.

- Nugraha, Zen. Peran Amil Zakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan. Dalam *Journal Of Islamic Economics And Banking*. Volume 2. Nomor 1. 2020.
- Permana, Baehaqi. Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance. Dalam *Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*. Volume 3. Nomor 2. 2018.
- Purbaya, A. Ghofar. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Kasus Pengusaha Krupuk Dan Camilan Hasil Laut di Pantai Kenjeran Lama Surabaya. Dalam *OECONOMICUS Journal Of Economics*. Volume 1. Nomor 1. 2016.
- Rahim, Nurfa. Persepsi Masyarakat Desa Sungai Jalau Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Kampar. Dalam Skripsi. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2019.
- Ridlwani, Muhamad Khoiri. Manajemen Pengelolaan Dana Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (Lazis) (Studi Pada Lazis Sabilillah Kota Malang). Dalam Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2012.
- Rohim. Revitalisasi Peran Dan Kedudukan Amil Zakat Dalam Perekonomian. Dalam *Journal Of Islamic Economics And Finance Studies*. Volume 1. Nomor 1. 2020.
- Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono. Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013). Dalam *Jurnal Agastya*. Volume 5. Nomor 1. 2015.
- Sahla, Wahyuni. Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Asahan. Dalam *Jurnal Human Falah*. Volume 6. Nomor 2. 2019.
- Saima Putri Siregar, M. Yarham. Persepsi Masyarakat dalam Membayar Zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat. Dalam *Journal of Islamic Social Finance Management*. Volume 2. Nomor 1. 2021.
- Solikhan. Analisis Perkembangan Manajemen Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia. Dalam *jurnal Ilmiah Syiar*. volume 20. Nomor 01. 2020.
- Suryani, Ranti. Tinjauan Terhadap Pengelolaan Zakat Di Masjid Al-Mutma'inah Desa Dusun Sawah Kabupaten Rejang Lebong. Dalam Skripsi. Curup: STAIN Curup. 2017.

Tanra, Indra. Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar. Dalam Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi. Volume 3. Nomor 1. 2015.

Thalib, dkk. Peranan Amil Sebagai Pengelola Zakat Untuk Kesejahteraan Umat Di Kota Bima. Dalam Jurnal Ekonomi Syari'ah. Volume 03. Nomor 01. 2016.

**Web**

<https://islam.nu.or.id/zakat/beda-amil-dan-panitia-zakat-berdasar-hasil-munas-nu-2017-MmpGr/di> (akses pada diakses pada tanggal 15 November 2022, jam 18.50).

<https://www.timesindonesia.co.id/read/216089/20190601/005256/inilah-amil-zakat-yang-sahmenurut-islam-dan-negara> (diakses pada tanggal 15 November 2022, jam 18.44).